



P U T U S A N
Nomor 469/ PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaya Trisna alias Tris Bin Rustam Ciniago;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 30 Januari 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Usman Harun No 48 RT/RW 003/011 Kelurahan Tanjung Pinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2019;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 469/PID.SUS/2019/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 469/PID.SUS/ 2019/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk menampingi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN.Tpg dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia, **Terdakwa JAYA TRISNA Als TRIS Bin RUSTAM CINIAGO**, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 19.45 wib atau setidaknya pada suatu hari yang masih dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya di waktu lainnya yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Wiratno Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saudara BOY (saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah set dan memesan narkoba jenis ganja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa diajak oleh saudara BOY untuk bertemu di tempat biasa yakni Jalan ke arah batu 8 dan terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut kemudian Terdakwa berhenti di depan kedai pangkas rambut sambil menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan saudara BOY, tidak lama kemudian saudara BOY datang dan menghampiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang

kepada saudara BOY sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian diterima oleh saudara BOY dengan tangan kanannya selanjutnya saudara BOY langsung mengambil bungkus narkotika jenis sabu dan ganja yang dipesan oleh terdakwa dan bungkus tersebut di buang ke tanah di depan Terdakwa selanjutnya bungkus tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa buka dan di dalam bungkus tersebut berisi 1 (Satu) paket Sabu dan 2 (dua) paket ganja kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membawa bungkus berisi narkotika jenis sabu dan ganja tersebut pulang ke rumah Terdakwa sewaktu Terdakwa di jalan menuju rumah Terdakwa Terdakwa mampir di warung untuk membeli minuman botol lassegar dan sesampai di rumah, Terdakwa langsung masuk ke kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket Sabu dan 2 (dua) paket Ganja tersebut dari saku celana Terdakwa kemudian 1 (Satu) paket Sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sebagian isinya untuk Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket Sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket dengan maksud untuk terdakwa jual kembali, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Ganja dan mengambil sebagian isinya dan Terdakwa buat menjadi 2 (dua) linting rokok dan salah satu linting rokok yang berisi daun Ganja tersebut Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) hisap, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saudara BOY ingin mengembalikan narkotika jenis sabu dan ganja kepada saudara BOY lalu saudara BOY meminta agar terdakwa menunggu ditempat tadi, kemudian 17 (tujuh belas) paket Sabu tersebut langsung Terdakwa masukkan ke dalam kaleng permen Milton dan Terdakwa simpan di saku belakang celana Terdakwa beserta 2 (dua) paket Ganja sedangkan 2 (dua) linting ganja Terdakwa simpan di kotak rokok Djie Sam Soe. Sekitar pukul 18.00 wib saudara BOY mengirim SMS kepada Terdakwa "JAM 8 KITA JUMPA TEMPAT BIASA" Terdakwa balas "OKE" kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sewaktu Terdakwa berada di jalan Wiratno Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yakni saksi ANDI PETRA C SARAGIH dan saksi EBEN AGUSTINUS yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa dengan di damping oleh saksi YAYAT RUHYAT kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan dari badan terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan 469/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah kaleng permen Milton warna merah yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) paket sabu dan dua paket daun Ganja yang di bungkus dengan palstik bening di saku celana Terdakwa di bagian belakang sebelah kiri serta pihak kepolisian juga menemukan 2 (dua) linting rokok yang berisi daun ganja yang mana keseluruhan barang yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Tanjungpinang.

Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang No:226/10260.00/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK.P.86563 dan diketahui oleh Manager Operasional Cabang YUNESNERI,SE NIK.P. 82305, bahwa **17 (tujuh belas)** paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih **2.96 gram**, **2 (dua)** paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan **total berat bersih 2.29 gram**, **1 (satu) linting rokok** diduga Narkotika jenis ganja sisa yang telah digunakan dengan **total berat kotor 0.87 gram**, dan **1 (satu) linting rokok** diduga narkotika jenis ganja yang dicampur dengan tembakau dengan total berat kotor **0.72 gram** atas nama **JAYA TRISNA Als TRIS Bin RUSTAM CINIAGO**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : 5897 / NFF / 2019 tanggal 26 Bulan Juni 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 2,29 (dua koma dua puluh Sembilan) gram, dan 2 (dua) batang rokok berisi campuran tembakau, daun, dan biji kering dengan berat bruto 1,59 (satu koma lima puluh Sembilan) gram yang masing-masing diberi Kode A B, dan C. barang bukti A, B, dan C setelah dilakukan pemeriksaan dan analisis didapati kesimpulan bahwa barang bukti A **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Barang bukti B dan C **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan dalam bentuk tanaman jenis ganja.*

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

KESATU

Bahwa ia, **Terdakwa JAYA TRISNA Als TRIS Bin RUSTAM CINIAGO**, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 19.45 wib atau setidaknya pada suatu hari yang masih dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya di waktu lainnya yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Wiratno Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu,*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saudara BOY (saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ingin memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah set dan memesan narkotika jenis ganja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa diajak oleh saudara BOY untuk bertemu di tempat biasa yakni Jalan ke arah batu 8 dan terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut kemudian Terdakwa berhenti di depan kedai pangkas rambut sambil menunggu kedatangan saudara BOY, tidak lama kemudian saudara BOY datang dan menghampiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saudara BOY sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian diterima oleh saudara BOY dengan tangan kanannya selanjutnya saudara BOY langsung mengambil bungkus narkotika jenis sabu dan ganja yang dipesan oleh terdakwa dan bungkus tersebut di buang ke tanah di depan Terdakwa selanjutnya bungkus tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa buka dan di dalam bungkus tersebut berisi 1 (Satu) paket Sabu dan 2 (dua) paket ganja



kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membawa bungkus berisi narkoba jenis sabu dan ganja tersebut pulang ke rumah Terdakwa sewaktu Terdakwa di jalan menuju rumah Terdakwa Terdakwa mampir di warung untuk membeli minuman botol las segar dan sesampai di rumah, Terdakwa langsung masuk ke kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket Sabu dan 2 (dua) paket Ganja tersebut dari saku celana Terdakwa kemudian 1 (satu) paket Sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sebagian isinya untuk Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket Sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket dengan maksud untuk terdakwa jual kembali, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Ganja dan mengambil sebagian isinya dan Terdakwa buat menjadi 2 (dua) linting rokok dan salah satu linting rokok yang berisi daun Ganja tersebut Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) hisap, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saudara BOY ingin mengembalikan narkoba jenis sabu dan ganja kepada saudara BOY lalu saudara BOY meminta agar terdakwa menunggu ditempat tadi, kemudian 17 (tujuh belas) paket Sabu tersebut langsung Terdakwa masukkan ke dalam kaleng permen Milton dan Terdakwa simpan di saku belakang celana Terdakwa beserta 2 (dua) paket Ganja sedangkan 2 (dua) linting ganja Terdakwa simpan di kotak rokok Djie Sam Soe. Sekitar pukul 18.00 wib saudara BOY mengirim SMS kepada Terdakwa "JAM 8 KITA JUMPA TEMPAT BIASA" Terdakwa balas "OKE" kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sewaktu Terdakwa berada di jalan Wiratno Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yakni saksi ANDI PETRA C SARAGIH dan saksi EBEN AGUSTINUS yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa dengan di damping oleh saksi YAYAT RUHYAT kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan dari badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng permen Milton warna merah yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) paket sabu dan dua paket daun Ganja yang di bungkus dengan palstik bening di saku celana Terdakwa di bagian belakang sebelah kiri serta pihak kepolisian juga menemukan 2 (dua) linting rokok yang berisi daun ganja yang mana keseluruhan barang yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Tanjungpinang.

Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang No:226/10260.00/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK.P.86563 dan diketahui oleh Manager Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang YUNESNERI, SE NIK.P. 82305, bahwa **17 (tujuh belas)** paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih **2.96 gram, 2 (dua) paket** diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan **total berat bersih 2.29 gram, 1 (satu) linting rokok** diduga Narkoba jenis ganja sisa yang telah digunakan dengan **total berat kotor 0.87 gram**, dan **1 (satu) linting rokok** diduga narkoba jenis ganja yang dicampur dengan tembakau dengan total berat kotor **0.72 gram** atas nama **JAYA TRISNA Als TRIS Bin RUSTAM CINIAGO**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No : 5897 / NFF / 2019 tanggal 26 Bulan Juni 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 2,29 (dua koma dua puluh Sembilan) gram, dan 2 (dua) batang rokok berisi campuran tembakau, daun, dan biji kering dengan berat bruto 1,59 (satu koma lima puluh Sembilan) gram yang masing-masing diberi Kode A B, dan C. barang bukti A, B, dan C setelah dilakukan pemeriksaan dan analisis didapati kesimpulan bahwa barang bukti A **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dan Barang bukti B dan C **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu*.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.

DAN

KEDUA

Bahwa ia, **Terdakwa JAYA TRISNA Als TRIS Bin RUSTAM CINIAGO**, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 19.45 wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu hari yang masih dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya tidaknya di waktu lainnya yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Wiratno Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saudara BOY (saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah set dan memesan narkoba jenis ganja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa diajak oleh saudara BOY untuk bertemu di tempat biasa yakni Jalan ke arah batu 8 dan terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut kemudian Terdakwa berhenti di depan kedai pangkas rambut sambil menunggu kedatangan saudara BOY, tidak lama kemudian saudara BOY datang dan menghampiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saudara BOY sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian diterima oleh saudara BOY dengan tangan kanannya selanjutnya saudara BOY langsung mengambil bungkus narkoba jenis sabu dan ganja yang dipesan oleh terdakwa dan bungkus tersebut di buang ke tanah di depan Terdakwa selanjutnya bungkus tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa buka dan di dalam bungkus tersebut berisi 1 (Satu) paket Sabu dan 2 (dua) paket ganja kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membawa bungkus berisi narkoba jenis sabu dan ganja tersebut pulang ke rumah Terdakwa sewaktu Terdakwa di jalan menuju rumah Terdakwa mampir di warung untuk membeli minuman botol las segar dan sesampai di rumah, Terdakwa langsung masuk ke kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket Sabu dan 2 (dua) paket Ganja tersebut dari saku celana Terdakwa kemudian 1 (Satu) paket Sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sebagian isinya untuk Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket Sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket dengan maksud untuk terdakwa jual kembali, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu)



paket Ganja dan mengambil sebagian isinya dan Terdakwa buat menjadi 2 (dua) linting rokok dan salah satu linting rokok yang berisi daun Ganja tersebut Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) hisap, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saudara BOY ingin mengembalikan narkoba jenis sabu dan ganja kepada saudara BOY lalu saudara BOY meminta agar terdakwa menunggu ditempat tadi, kemudian 17 (tujuh belas) paket Sabu tersebut langsung Terdakwa masukkan ke dalam kaleng permen Milton dan Terdakwa simpan di saku belakang celana Terdakwa beserta 2 (dua) paket Ganja sedangkan 2 (dua) linting ganja Terdakwa simpan di kotak rokok Djie Sam Soe. Sekitar pukul 18.00 wib saudara BOY mengirim SMS kepada Terdakwa "JAM 8 KITA JUMPA TEMPAT BIASA" Terdakwa balas "OKE" kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sewaktu Terdakwa berada di jalan Wiratno Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yakni saksi ANDI PETRA C SARAGIH dan saksi EBEN AGUSTINUS yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa dengan di damping oleh saksi YAYAT RUHYAT kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan dari badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng permen Milton warna merah yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) paket sabu dan dua paket daun Ganja yang di bungkus dengan palstik bening di saku celana Terdakwa di bagian belakang sebelah kiri serta pihak kepolisian juga menemukan 2 (dua) linting rokok yang berisi daun ganja yang mana keseluruhan barang yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Tanjungpinang.

Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang No:226/10260.00/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK.P.86563 dan diketahui oleh Manager Operasional Cabang YUNESNERI,SE NIK.P. 82305, bahwa **17 (tujuh belas)** paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih **2.96 gram**, **2 (dua) paket** diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan **total berat bersih 2.29 gram**, **1 (satu) linting rokok** diduga Narkotika jenis ganja sisa yang telah digunakan dengan **total berat kotor 0.87 gram**, dan **1 (satu) linting rokok** diduga narkoba jenis ganja yang dicampur dengan tembakau dengan total berat kotor **0.72 gram** atas nama **JAYA TRISNA Als TRIS Bin RUSTAM CINIAGO**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : 5897 / NFF / 2019 tanggal 26 Bulan Juni 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa KOMPOL DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 2,29 (dua koma dua puluh Sembilan) gram, dan 2 (dua) batang rokok berisi campuran tembakau, daun, dan biji kering dengan berat bruto 1,59 (satu koma lima puluh Sembilan) gram yang masing-masing diberi Kode A B, dan C. barang bukti A, B, dan C setelah dilakukan pemeriksaan dan analisis didapati kesimpulan bahwa barang bukti A **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Barang bukti B dan C **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **8 Lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja*;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 30 September 2019 Nomor Reg.Pek : PDM- 70/TG.PIN/ Enz.2/ 08/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa JAYA TRISNA Als TRIS Bin RUSTAM CINIAGO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan alternatif kedua Kami.

Halaman 10 dari 15 Putusan 469/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAYA TRISNA Als TRIS Bin RUSTAM CINIAGO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 2,96 gram;
- 2 (dua) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 2,29 gram;
- 1 (satu) linting rokok berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau sisa yang telah digunakan;
- 1 (satu) linting rokok berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam beserta kartu didalamnya;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng permen merk MILTON warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih-hitam dengan nomor Polisi BP 4442 TU.

Dirampas untuk Negara.

Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Tpg, yang amarnya sebagai berikut :



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaya Trisna Alias Tris Bin Rustam Ciniago telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jaya Trisna Alias Tris Bin Rustam Ciniago oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta Pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 ,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 2,96 gram;
 - 2 (dua) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 2,29 gram;
 - 1 (satu) linting rokok berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau sisa yang telah digunakan;
 - 1 (satu) linting rokok berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam beserta kartu didalamnya;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam;

Dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih-hitam dengan nomor Polisi BP 4442 TU;

Dikembalikan kepada terdakwa:
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 21 Oktober 2019, dengan Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2019/PNTpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2019, diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 29 Oktober 2019, dengan Nomor : 22/Akta.Pid/2019/PNTpg, selanjutnya telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2019, kemudian diteruskan ke Pengadilan Tinggi pekanbaru dengan surat tertanggal 31 Oktober 2019, Nomor : W4.U2/2893/HK.01/X/2019, diterima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 6 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Banding, dan Kontra Memori Banding sehubungan dengan perkara tersebut walaupun telah diberikan haknya sesuai dengan peraturan dan perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (**inzage**) sebagaimana surat Pemberitahuan melalui Relas Pemberitahuan oleh Juru Sita Pengadilan negeri Tanjung Pinang, tanggal 23 Oktober 2019, Nomor 22/Akta.Pid/ 2019 / PN.Tpg, Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan apa-apa yang dikemukakan memori Banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat pertama dalam Putusannya, maka memori banding tersebut haruslah di kesampingkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan 469/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 14 Oktober 2019, Nomor 249 /Pid. Sus /2019/PN. Tpg serta permintaan Banding serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya *"secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tanggal 14 Oktober 2019, Nomor 249 /Pid. Sus/ 2019/PN Tpg;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27(1)(2), Pasal 193 (2) KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karena Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal 14 Oktober 2019, Nomor: 249 /Pid.Sus/2019 PN.Tpg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** oleh kami **Tony Pribadi, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis dengan **Hj. Hasmayetti S.H.,M.Hum.** dan **Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga **Selasa tanggal 10 Desember 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta **H. Dabesri Bara, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim anggota

ttd

Hj. Hasmayetti S.H.,M.Hum

ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Tony Pribadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. debesri Bara,S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)